



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Koperasi Kredit Merdeka Berastagi, berkedudukan di Jl. Udara, No. 93 A Tangkulen, Kec. Berastagi, Kab. Karo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mazmur Septian Rumapea beralamat di Jln. Udara No. 93 A Tangkulen, Kec. Berastagi, Kab. Karo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2018 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Roma Sinulingga, bertempat tinggal di Desa Ujung Teran, Kecamatan Merdeka, Kab. Karo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 5 Maret 2018 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013, Tergugat (Debitor) telah meminjam uang kepada Penggugat (Kreditor) sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pinjaman No. 153/Pinj/KOPDIT MERDEKA/22/1/2013.
2. Bahwa atas utangnya tersebut, berdasarkan perjanjian, Tergugat harus mengembalikan kepada Penggugat dengan cara mengangsur/mencicil sejumlah Rp 2.278.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya selama jangka waktu 36 bulan (22 Februari 2013 s/d 22 Januari 2016) dengan bunga pinjaman sejumlah 2,5% perbulan.
3. Bahwa ternyata hingga saat ini Tergugat belum juga melunasi utangnya kepada Penggugat meskipun Penggugat telah berulang kali menegur dan

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan Tergugat, termasuk mengirimkan somasi dan undangan musyawarah guna mencari penyelesaian terbaik atas permasalahan utang Tergugat tersebut pada tanggal 23 Mei 2017, namun somasi dan undangan itupun tidak diindahkan oleh Tergugat.

4. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pelunasan utang beserta bunga kepada Penggugat dapat dikwalifisir sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji, sehingga untuk memperjuangkan haknya, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan sederhana ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe.

5. Bahwa oleh karena Tergugat telah wanprestasi dalam mengembalikan atau membayar cicilan utangnya kepada Penggugat, maka patut menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus seluruh utang beserta bunga dan denda keterlambatan pelunasan pinjaman yang perinciannya diuraikan di bawah ini :

- Sisa utang pokok sejumlah Rp 89.588.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bunga pinjaman 2,5%, yakni sejumlah Rp 143.364.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Denda keterlambatan pelunasan utang sejumlah Rp 10.035.500,00 (sepuluh juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Jumlah keseluruhan sejumlah Rp 242.987.500,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

6. Bahwa Penggugat memiliki sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan harta benda miliknya untuk menghindari dari kewajibannya memenuhi putusan dalam perkara ini, oleh karena itu agar putusan ini tidak menjadi hampa (*illusoir*) kelak, maka cukup beralasan menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah milik Tergugat seluas 132 M² yang terletak di Desa Ujung Teran, Kec. Merdeka, Kab. Karo, Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan besar Ujung Teran
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Silau Bangun
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kasta Tarigan
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jemta Ginting

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka cukup alasan hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbar Bij Vorrad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe up. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah milik Tergugat seluas 132 M² yang terletak di Desa Ujung Teran, Kec. Merdeka, Kab. Karo, Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan besar Ujung Teran
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Silau Bangun
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kasta Tarigan
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jemta Ginting
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus seluruh utang beserta bunga dan denda keterlambatan pelunasan pinjaman dengan perincian :

- Sisa utang pokok sejumlah Rp 89.588.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bunga pinjaman 2,5%, yakni sejumlah Rp 143.364.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Denda keterlambatan pelunasan utang sejumlah Rp 10.035.500,00 (sepuluh juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Jumlah keseluruhan sejumlah Rp 242.987.500,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbar Bij Vorrade*).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Pengadilan Negeri Kabanjahe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Maret 2018, tanggal 15 Maret 2018 dan tanggal 21 Maret 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa berdasarkan pokok sengketa dan merujuk pada ketentuan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan yang tidak relevan akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) saksi;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat perjanjian pinjaman, Nomor 163/Pinj/Kopdit Merdeka/22/1/2013 Tanggal 22 Januari 2013 di Desa Merdeka, kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda: P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Akta keterangan Kepemilikan, Nomor 12 Tanggal 10 Desember 2009 atas nama Roma Sinulingga yang dibuat oleh Notaris/PPAT Pelita Br. Sebayang,SH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda : P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Somasi/Teguran Keras (terakhir), Nomor 45/PNTR/SOM-UND/V/2017 tanggal 23 Mei 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda : P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Riwayat pinjaman Anggota yang dikeluarkan oleh Kepala Kredit Koperasi Kredit (kopdit) Merdeka Tanggal 4 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda: P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-4 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anitra br. Surbakti, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi dulu Panitia kredit sekarang saya menjabat sebagai Ketua CU. Merdeka Cabang Tiga Binanga;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa Tergugat Roma Sinulingga belum melunasi hutangnya ;
- Bahwa Roma Sinulingga anggota dari CU. Merdeka;
- Benar Roma Sinulingga pernah meminjam uang di CU. Merdeka ;
- Bahwa saksi ketahui itu karena saat Roma Sinulingga meminjam uang di CU. Merdeka saat itu saksi masih sebagai panitia kredit ;
- Bahwa Ada jaminan atas hutangnya yang diserahkannya saat itu yaitu berupa Surat keterangan akta kepemilikan dari notaris beserta surat ganti kerugian obyek tanah;.
- Bahwa pada saat itu kami ada melakukan survei kelapangan atas tanah yang dijadikan jaminan hutangnya;
- Bahwa hasil survei kami saat itu bahwa benar ada obyek yang dijadikannya sebagai jaminan atas hutangnya itu dan hasil survei kami nilai jual onyek jaminan hutangnya lebih besar dari pinjamannya;
- Bahwa yang menguasai obyek tanah yang jadi jaminan hutangnya saat itu Roma Sinulingga ;
- Bahwa saat ini sepengetahuan Saksi juga masih dikuasai Roma Sinulingga;.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat tidak ada hadir kepersidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa hutang yang telah dicicil Tergugat ke CU. Merdeka ;
- Bahwa yang mengetahui hutang Saksi itu bagian kredit ;

2. Nuryati br Sembiring dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara di CU. Merdeka sejak tahun 2013
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara berdasarkan RAT (rapat Anggota Tahunan)
- Bahwa Ketua dari CU.Merdeka ini Markasta Sinulingga
- Bahwa tujuan dari Koperasi kredit CU.Merdeka ini memantu anggota menyediakan permodalan untuk usaha prertanian
- Bahwa bentuk koperasi adalah Kredit Simpan Pinjam
- Bahwa yang boleh mendaftar setiap orang yang telah memenuhi persyaratan yaitu :
 1. telah dididik selama 6 (enam) bulan
 2. membayar uang pengganti pangkal dulu sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sekarang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
 3. setelah 3 (tiga) bulan anggota dilantik dan sah menjadi anggota CU Merdeka
 4. Setelah 3 (tiga) bulan anggota dilantik dan sah menjadi anggota CU merdeka
- Bahwa setelah menjadi anggota CU Merdeka anggota wajib menyimpan simpanan wajib sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbulan minimal
- Bahwa setelah ada deposito sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) anggota boleh meminjam pinjaman I (satu) maksimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan anggota mengangsur pinjamannya setiap bulan dengan bunga sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) modalnya tergantung kesanggupan anggota
- Bahwa bunga perbulan dahulu sejumlah 3 % (tiga persen) sekarang sejumlah 2,5% (dua setengah persen)
- Bahwa Roma Sinulinnga pernah menjadi Anggota CU merdeka akan tetapi saksi lupa tepatnya
- Bahwa tergugat meminja sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Kepada CU. Merdeka dengan masa pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan
- Bahwa Tergugat baru membayar 3 (tiga) kali atau sejumlah Rp10.412.00,00 (sepuluh juta empat ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara membayar dengan ke pengurus unit selanjutnya pengurus unit yang menyetorkan ke kasir dan kasir yang menyerahkan ke bendahara dan anggota diberi slip 1 (satu)
- Bahwa dari CU. Mandiri telah menyurati dan telah didatangi, jawaban tergugat tunggu bulan 10 (sepuluh)/ Oktober dibayar, akan tetapi tidak dibayar
- Bahwa jamina yang diserahkan untuk meminjam unag adalah surat tanah
- Bahwa apabila tergugat di somasi hanya memberikan janji-janji saja
- Bahwa tanah yang dijaminakan masih digarap oleh Tegugat sampai sekarang
- Bahwa selain 3 (tiga) bulan pembayaran tergugat tidak pernah lagi membayar utang dan bunganya
- Bahwa total seluruh hutang tergugat beserta denda ada sejumlah Rp212.601.378,00 (dua ratus dua belas juta enam ratus satu ribu tiga ratus delapan rupiah)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi atau ingkar janji, karena tidak melaksanakan perjanjian hutang piutang yang telah disepakati sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan wanprestasi, oleh karenanya yang perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh Hakim adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti Surat perjanjian pinjaman, Nomor 163/Pinj/Kopdit Merdeka/22/1/2013 Tanggal 22 Januari 2013 di Desa Merdeka, kecamatan Merdeka Kabupaten Karo (vide : bukti P-1) dapat diketahui adanya hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat berupa Tergugat (Debitor) telah meminjam uang kepada Penggugat (Kreditor) sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan perjanjian, Tergugat harus mengembalikan kepada Penggugat dengan cara mengangsur/mencicil sejumlah Rp 2.278.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setiap

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya selama jangka waktu 36 bulan (22 Februari 2013 s/d 22 Januari 2016) dengan bunga pinjaman sejumlah 2,5% perbulan, yang mana dalam Surat perjanjian hutang tersebut tertera pula adanya jaminan sebidang tanah milik Tergugat seluas 132 M² yang terletak di Desa Ujung Teran, Kec. Merdeka, Kab. Karo, Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan besar Ujung Teran
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Silau Bangun
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kasta Tarigan
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jemta Ginting

dengan bukti kepemilikan, Akta keterangan Kepemilikan, Nomor 12 Tanggal 10 Desember 2009 atas nama Roma Sinulingga yang dibuat oleh Notaris/PPAT Pelita Br. Sebayang,SH, (vide : bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan materi bukti surat P-1 dan P-4 tersebut telah dapat dibuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berupa hubungan hutang piutang, yang mana dalam bukti surat P-1 dan P-4 tersebut termuat kewajiban pihak Tergugat untuk membayar angsuran dengan jumlah dan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak ;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban Tergugat sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1 dan P-4 tersebut dan sejalan dengan pokok permasalahan dalam perkara perdata a quo mengenai wanprestasi selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1 yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi ? ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan hutang piutang dengan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari wanprestasi terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata berkaitan dengan pengertian wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi, sedangkan somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*, yang mana perihal somasi dan wanprestasi tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) ;

Menimbang, bahwa perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur ;

Menimbang, bahwa wanprestasi diartikan tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yang mana yakni :

1. Berbuat sesuatu ;
2. Tidak berbuat sesuatu ;
3. Menyerahkan sesuatu ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) maka seorang debitur barulah dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur ataupun jurusita yang mana bentuk-bentuk somasi tersebut dapat berupa : surat perintah, akta sejenis atau tersimpul dalam perikatan itu sendiri selanjutnya apabila somasi itu tidak diindahkan, maka kreditur berhak menempuh upaya hukum agar pihak debitur dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya;

Menimbang, bahwa jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya ;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kadaluwarsa ;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari definisi wanprestasi sebagaimana diuraikan yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kapankah seseorang dianggap telah melakukan wanprestasi?, mengenai hal tersebut Hakim berpendapat bahwa untuk mengatakan seseorang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis (somasi) dari kreditur yang diberikan kepada debitur ;

Menimbang, bahwa ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada ;
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur; Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu :

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata) ;
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata) ;
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata) ;
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (pasal 192 ayat 1 RBG) ;

Menimbang, bahwa dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya ;



Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1236 KUH Perdata dan 1243 KUH Perdata dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya pasal 1237 KUH Perdata mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur.

Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan pasal; 1266 KUH Perdata sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan mengenai definisi wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi maupun somasi sebagaimana diuraikan maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan berdasarkan bukti Surat perjanjian pinjaman, Nomor 163/Pinj/Kopdit Merdeka/22/1/2013 Tanggal 22 Januari 2013 di Desa Merdeka, kecamatan Merdeka Kabupaten Karo (vide : bukti P-1) dapat diketahui adanya hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat berupa Tergugat (Debitor) telah meminjam uang kepada Penggugat (Kreditor) sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan perjanjian, Tergugat harus mengembalikan kepada Penggugat dengan cara mengangsur/mencicil sejumlah Rp 2.278.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya selama jangka waktu 36 bulan (22 Februari 2013 s/d 22 Januari 2016) dengan bunga pinjaman sejumlah 2,5% perbulan, yang mana dalam Surat perjanjian hutang tersebut tertera pula adanya jaminan sebidang tanah milik Tergugat seluas 132 M² yang terletak di Desa Ujung Teran, Kec. Merdeka, Kab. Karo, Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan besar Ujung Teran
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Silau Bangun
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kasta Tarigan
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jemta Ginting

dengan bukti kepemilikan, Akta keterangan Kepemilikan, Nomor 12 Tanggal 10 Desember 2009 atas nama Roma Sinulingga yang dibuat oleh Notaris/PPAT Pelita Br. Sebayang,SH, (vide : bukti P-2) serta dikuatkan oleh keterangan saksi Anitra br. Surbakti dan saksi Nuryati br Sembiring

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Kbj



Menimbang, bahwa berdasarkan materi bukti surat P-1 dan P-4 serta dikuatkan oleh keterangan saksi Anitra br. Surbakti dan saksi Nuryati br Sembiring tersebut telah dapat dibuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berupa hubungan hutang piutang, yang mana dalam bukti surat P-1 tersebut termuat kewajiban pihak Tergugat untuk membayar angsuran dengan jumlah dan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dapat diketahui bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh utang beserta bunga dan denda keterlambatan pelunasan pinjaman dengan perincian :

- Sisa utang pokok sejumlah Rp 89.588.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bunga pinjaman 2,5%, yakni sejumlah Rp 143.364.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Denda keterlambatan pelunasan utang sejumlah Rp 10.035.500,00 (sepuluh juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Jumlah keseluruhan sejumlah Rp 242.987.500,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mana kewajiban Tergugat tersebut merupakan suatu prestasi yang harus dilakukan sebagaimana isi kesepakatan yang tertuang dalam bukti surat P1;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat tersebut, ternyata tidak dilaksanakan oleh Tergugat dengan tidak membayar dan pihak Penggugat telah melakukan somasi (peringatan) kepada Tergugat dengan Surat Somasi/Teguran Keras (terakhir), Nomor 45/PNTR/SOM-UND/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 (vide bukti P-3) serta mengupayakan penyelesaian atas kewajiban Tergugat selanjutnya berdasarkan bukti surat tersebut dapat diketahui tunggakan dengan perincian :

- Sisa utang pokok sejumlah Rp 89.588.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Total bunga pinjaman 2,5%, yakni sejumlah Rp 143.364.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Total denda keterlambatan pelunasan utang sejumlah Rp 10.035.500,00 (sepuluh juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Jumlah keseluruhan sejumlah Rp 242.987.500,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN KbJ



(wanprestasi) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya dan berdasarkan hal tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kesatu, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum tersebut haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan mengenai adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka terhadap petitum ketiga haruslah pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang mana petitum tersebut merupakan permohonan untuk pemenuhan kewajiban Tergugat, yang mana setelah dihitung ulang oleh pengugat dan tergugat maka jumlah sisa hutang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dengan perincian :

- Sisa utang pokok sejumlah Rp 89.588.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bunga pinjaman 2,5%, yakni sejumlah Rp 143.364.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Denda keterlambatan pelunasan utang sejumlah Rp 10.035.500,00 (sepuluh juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Jumlah keseluruhan sejumlah Rp 242.987.500,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa sangatlah adil apabila sisa pinjaman tergugat sejumlah sisa pokok Rp 143.364.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dikenakan bunga sejumlah 2% perbulan sebagaimana Putusan MAR1 Nomor 2818.K / Pdt/2000 tertanggal 29 Juli 2002 dan Stbl. 1938 No.523 terhitung sejak tanggal 27 Desember 2012 maka bunga sisa hutang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah:

- Total bunga pinjaman 2,5%, yakni sejumlah Rp 143.364.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Total bunga pinjaman 2% :
 - * Total bunga pinjaman 1%, adalah Rp 143.364.000,00 : 2,5 = Rp57.345.600,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah)

sehingga bunga 2% adalah Rp57.345.600,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) x 2 = Rp114.691.200,00 (seratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya dengan perincian :

- Sisa utang pokok sejumlah Rp 89.588.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bunga pinjaman 2%, yakni sejumlah Rp114.691.200,00 (seratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah).
- Denda keterlambatan pelunasan utang sejumlah Rp10.035.500,00 (sepuluh juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Jumlah keseluruhan sejumlah Rp214.314.700,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut haruslah pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) maka petitum kedua tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak melihat adanya suatu kepentingan yang mendesak agar dilakukan pengosongan terhadap obyek jaminan / agunan, maka dari itu terhadap petitum kelima mengenai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbar bij vorrad*) tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kesatu, Hakim berpendapat oleh karena terdapat petitum kedua, petitum keempat dan petitum kelima yang telah dinyatakan ditolak, maka dari itu Hakim menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, tidak hadir di persidangan (*verstek*) ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya dengan perincian :
 - Sisa utang pokok sejumlah Rp 89.588.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - Bunga pinjaman 2%, yakni sejumlah Rp114.691.200,00 (seratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah).
 - Denda keterlambatan pelunasan utang sejumlah Rp10.035.500,00 (sepuluh juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).Jumlah keseluruhan sejumlah Rp214.314.700,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh kami, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 5 Maret 2018, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elvy Farida Saragih, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arif N. Harahap, S.H., M.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Elvy Farida Saragih, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp 6.000,00;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp 5.000,00;
3.....P	:	Rp 74.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp 40.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp510.000,00;
anggilan		
6.....P	:	Rp 0,00;
emeriksaan setempat		
7. Sita	:	<u>Rp 0,00;</u>
Jumlah	:	Rp625.000,00;
(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)		